

PERANAN KOMISI INDEPENDEN PEMANTAU PELAYANAN PUBLIK (KIP3) DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI PADA KECAMATAN LOKSADO, DAHA UTARA DAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN)

Martha Karya Saputra

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme rekrutmen anggota Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3), mengetahui peran pengawasan yang dilaksanakan Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) terhadap proses pembangunan daerah dan mengetahui tahap-tahap proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan secara *snowball sampling* sehingga data yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Data yang dipakai adalah data primer yang diperoleh langsung dari nara sumber sebagai informan dan data sekunder berupa dokumen, buku, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KIP3 yang telah dibentuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah relevan sebagai pengawasan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. KIP3 sebagai suatu instrumen pengawasan memiliki peran yang cukup strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran pengawasan KIP3 juga dapat mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di daerah dan berdampak pada peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini juga ditemukan fakta bahwa dalam proses rekrutmen anggota KIP3 belum dilaksanakan secara transparan dan tidak dilakukan seleksi secara terbuka. Demikian pula dalam pelaksanaan tugasnya, KIP3 belum dilengkapi dengan standar pengawasan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman atau acuan kerja bagi KIP3.

Kata Kunci : Peranan, KIP3, Pengawasan, Pembangunan.

A. Latar Belakang

Dengan sistem desentralisasi, penyelenggaraan berbagai urusan oleh daerah dalam rangka otonomi yang luas sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menuntut daerah untuk dapat merespon/memenuhi kebutuhan tuntutan masyarakat dengan pemberian pelayanan yang cepat (*faster*),

murah (*cheaper*), dan lebih baik (*better*). Visi organisasi pemerintah daerah juga harus bergeser kepada manajemen mendekati masyarakat (*close the customer*), pemerintah sebagai *provider* tidak memandang masyarakat sebagai *client* tetapi sekaligus juga harus sebagai *citizen*. Dengan semakin menguatnya kedudukan masyarakat, maka misi pemerintah daerah dituntut untuk kembali

kepada kegiatan pokoknya (*core business*), yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi pemerintah daerah tidak lagi hanya sibuk melayani dirinya sendiri, tetapi harus kembali ke misi dasarnya (*back to basic*), yaitu melayani masyarakat.

Dalam upaya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sejahtera, pemerintah daerah harus menyadari bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan sendiri; dalam arti pemerintah sebagai pelaku tunggal pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah harus menyadari keterbatasan yang ada pada dirinya dan juga sekaligus memahami bahwa keberhasilan pembangunan secara optimal hanya dapat dicapai apabila melibatkan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah harus sadar dan paham bahwa masyarakat tidak sekedar obyek, tetapi juga merupakan subyek bagi pembangunan itu sendiri. Dengan kesadaran dan pemahaman perlunya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, maka kepentingan masyarakat perlu dikedepankan. Dalam hal ini, paling tidak pemerintah daerah harus mempunyai *political will* untuk melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dapat dimulai dari titik awal dimana pembangunan direncanakan sampai dengan berakhirnya proses tersebut, bahkan sampai dengan periode menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat besar. Pertama, tumbuhnya rasa percaya diri masyarakat untuk menyampaikan masalah-masalah di sekitarnya kepada kalangan yang lebih luas. Keberanian mengartikulasikan masalah mulai muncul dari keberanian menyajikannya untuk konsumsi media massa, birokrasi, legislatif dan masyarakat umum lainnya. Kedua, terbangunnya kebutuhan bersama untuk mencapai tujuan bersama antar komponen masyarakat. Kebersamaan ini nampak dari kesediaan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menjalankan proses pengawasan pembangunan. Ketiga, tumbuhnya kepercayaan masyarakat akan hasil

pengawasan pembangunan yang dilakukan masyarakat sendiri. Keempat, tumbuhnya pemahaman akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan dan atau kebijakan. Melalui proses pengawasan ini, masyarakat yang sebagian acuh terhadap kebijakan di sekitarnya, mulai merasa penting untuk mencari informasi. Kelima, menumbuhkan pemahaman akan titik-titik lemah proyek-proyek pembangunan sehingga merangsang inovasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan.

Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pembangunan agar tercapai secara efisien dan efektif maka diperlukan suatu sistem pengawasan yang baik. Sama pentingnya dengan perencanaan dan pelaksanaan program, dimana pengawasan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi manajemen. Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Didalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan dalam tahap pelaksanaan. Artinya aspek pengawasan telah masuk selagi pembangunan daerah masih dalam tahap perencanaan.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan berbagai bentuk pengawasan. Pengawasan dari dalam (*Internal Control*) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Aparat/Unit Pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri, diantaranya adalah pengawasan yang dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), seperti BPKP, Inspektorat Jenderal (Itjen), serta Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan pengawasan dari luar organisasi (*External Control*) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat / unit pengawasan dari luar organisasi, diantaranya adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPK maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Paradigma pengawasan politik telah mengakibatkan fungsi pengawasan DPRD

yang sesungguhnya terabaikan, sehingga hasil pengawasan kurang memberikan manfaat bagi pengelolaan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan belum memberikan umpan balik (*feed back*) yang substansial bagi pengelolaan pemerintahan daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau melakukan koreksi perbaikan terhadap unsur manajemen lainnya (perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan). Fungsi pengawasan cenderung dan berpotensi untuk dijadikan arena negosiasi kepentingan antara DPRD dengan pemerintah daerah. Sebagai akibatnya, perbaikan atau penindakan atas penyimpangan pengelolaan pemerintahan daerah terabaikan dan tidak ada perbaikan yang signifikan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2005).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa porsi pengawasan para wakil rakyat (anggota DPRD) lebih banyak terfokus dan "terjebak" pada aktivitas pemeriksaan yang berupa kunjungan kerja baik ke masyarakat, mengangkat permasalahan yang timbul di masyarakat tersebut dalam rapat-rapat dengar pendapat yang lebih cenderung pada permasalahan politis praktis dan tak dapat dipungkiri akhirnya berujung pada politik kepentingan pribadi atau golongan seperti *money politics*. Akibatnya, permasalahan masyarakat tak terselesaikan dan sering tak muncul jalan keluar menuju perbaikan yang diharapkan oleh masyarakat. Kondisi masyarakat tidak berubah, walaupun para wakil rakyat telah berbondong-bondong melakukan kunjungan kerja. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2005)

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas dan adanya keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien menuju Tata Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) yang melibatkan unsur masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka dibentuklah KOMISI INDEPENDEN PEMANTAU PELAYANAN PUBLIK (KIP3) dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 349 Tahun 2004 yang bertepatan dengan hari jadi ke-54 tanggal 2 Desember 2004.

B. Perumusan Masalah

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyadari bahwa pengawasan terhadap proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini berjalan kurang optimal. Pelaksanaan pengawasan yang belum berlangsung optimal terutama disebabkan karena :

- Banyak dan tersebar nya objek pengawasan.
- Keterbatasan aparat yang memiliki kemampuan SDM yang handal di bidang pengawasan.
- Belum berjalannya secara baik pengawasan melekat dari setiap tingkat pimpinan kepada bawahan.

Oleh sebab itu pengawasan terhadap proses pembangunan tidak cukup hanya dilaksanakan secara intern oleh aparatur pemerintah saja, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten. Namun diperlukan juga sebuah lembaga independen yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan pembangunan di daerah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen untuk melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Hulu Sungai Selatan. Maka sejak tahun 2004 dibentuklah Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3).

Mengacu pada identifikasi masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana mekanisme rekrutmen anggota Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) ?
- Bagaimana peran pengawasan oleh Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) terhadap proses pembangunan daerah ?
- Bagaimana tahap-tahap proses pengawasan oleh Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) Kabupaten Hulu Sungai Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui mekanisme rekrutmen anggota Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3).
- b. Mengetahui peran pengawasan yang dilaksanakan Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) terhadap proses pembangunan daerah.
- c. Mengetahui tahap-tahap proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Tinjauan Pustaka

1). Pembangunan Daerah

Sukses tidaknya proses pembangunan itu berlangsung sangat tergantung atas kemampuan administratifnya. Pembangunan administrasi merupakan *sine qua non* daripada pembangunan nasional. Menurut Siagian (1990: 116) empat aspek administratif yang merupakan kewajiban pihak eksekutif untuk merealisasikannya adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan Nasional
Suatu rencana adalah suatu keputusan tentang apa yang akan dikerjakan di kemudian hari. Keputusan membangun dibuat oleh seluruh masyarakat melalui wakil-wakilnya berlandaskan hukum yang ada.
- b. Perumusan Program Kerja
Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam program kerja itu telah ditentukan prioritas kegiatan, sumber pembiayaan, lokasi proyek yang hendak direalisasi, prosedur kerja, koordinasi, sistem pelaporan, tenaga kerja, hasil yang diharapkan, target waktu, prasarana yang diperlukan.
- c. Pelaksanaan
Jika suatu rencana yang realistis, praktis, dan pragmatis telah disusun, dan jika program kerja telah dirumuskan, maka kini tinggal pelaksanaannya.
- d. Penilaian hasil-hasil yang dicapai.
Jika hal tersebut di atas telah dilaksanakan, maka untuk membandingkan dan mengukur hasil yang sesungguhnya dicapai dengan hasil

yang nyatanya dicapai perlu diadakan penilaian.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Sondang P. Siagian, Tjokroamidjojo (1994) membagi proses atau tahap-tahap pembangunan, antara lain :

- a. Penyusunan Rencana, meliputi unsur-unsur yakni :

- 1) Tinjauan keadaan, merupakan kegiatan berupa tinjauan sebelum melalui suatu rencana atau tinjauan terhadap pelaksanaan rencana sebelumnya.
- 2) *Forecasting* (Peramalan), yaitu merupakan perkiraan keadaan masa yang akan datang.
- 3) Penetapan tujuan dan pemilihan dan cara-cara pencapaian tujuan tersebut.
- 4) Identifikasi kebijaksanaan dan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana.
- 5) Persetujuan rencana.

- b. Penyusunan Program Rencana

Merupakan tahap perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan-tujuan atau sasaran, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan tersebut.

- c. Pelaksanaan Rencana

Dalam tahap ini merupakan tahap untuk melaksanakan rencana dimana perlu dipertimbangkan juga kegiatan-kegiatan pemeliharaan. Kebijakan-kebijakanpun perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus-menerus perlu untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

- d. Pengawasan

Adapun tujuan dari pengawasan ini adalah :

- 1) Agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencananya.
- 2) Jika terdapat penyimpangan maka perlu untuk diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan dicari penyebabnya.
- 3) Dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu sistem *monitoring* dengan pelaporan dan

feedback daripada pelaksanaan rencana.

e. Evaluasi

Tahap ini dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan. Selain itu, tahap ini dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yaitu evaluasi tentang situasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dengan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya dan penyesuaian terhadap perencanaan itu sendiri.

Sedangkan Solihin (2010) membagi proses pembangunan dalam siklus manajemen pembangunan menjadi 4 (empat), yaitu :

- a. Planning (Perencanaan)
- b. Budgeting (Penganggaran)
- c. Implementation (Implementasi); dan
- d. Monitoring & Evaluation (Monitoring dan Evaluasi)

Dari beberapa beberapa pendapat para ahli tersebut diatas, maka pada dasarnya proses pembangunan yang dilaksanakan akan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu a) Perencanaan, yang didalamnya meliputi proses penyusunan program kerja dan penganggaran, b) Pelaksanaan, yaitu merupakan tahap pelaksanaan dari rencana yang telah disusun sebelumnya termasuk didalamnya kegiatan pelaporan dan c) Pengawasan, yang merupakan penilaian hasil-hasil yang dicapai yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi.

2). Pengawasan Pembangunan

Suatu organisasi akan berjalan terus dan akan menghadapi tantangan yang semakin komplek dari waktu ke waktu, banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan, inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam setiap organisasi. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Johnson, Kast, dan Rosenzweig (Utomo, 1998) menguraikan fungsi pengawasan dengan mengidentifikasi empat unsur pokok pengawasan, meliputi :

- a. Penentuan standar kinerja
- b. Perumusan instrumen pengawasan yang dapat dipergunakan dalam mengukur kinerja suatu kegiatan
- c. Perbandingan hasil aktual dengan kinerja yang diharapkan.
- d. Pengambilan langkah-langkah pembenahan atau koreksi.

Sedangkan menurut Kadarman (2001) langkah-langkah proses pengawasan antara lain :

- a. Menetapkan Standar
Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.
- b. Mengukur Kinerja
Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.
- c. Memperbaiki Penyimpangan
Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Menurut G. R. Terry (Sukama, 1992) proses pengawasan terbagi atas 4 (empat) tahapan, yaitu:

- a. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan.
- b. Mengukur pelaksanaan
- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan jika ada.
- d. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan.

- a. Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan) sehingga dalam melakukan

- pengawasan manajer mempunyai standard yang jelas.
- b. Mengukur kinerja, yaitu mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan serta menganalisa penyimpangan-penyimpangan
- c. Pengambilan tindakan koreksi melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

3). Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan umum atau publik yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Kepentingan publik dengan pelayanan publik mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan umum dapat juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi.

Pemerintah selaku pemberi pelayanan kepada publik/masyarakat mempunyai definisi sendiri melalui Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/ 2003 yang mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan menurut pandangan pemerintah merupakan cara birokrat disetiap birokrasi dalam melayani keperluan masyarakat. Legitimasi kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi bisa bersumber pada lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif.

Pelayanan publik dapat diinterpretasikan sebagai cara pemerintah melayani masyarakat yang *output* nya adalah kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari pemerintah. Moenir (2006:47) berpendapat bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik, dapat dilakukan dengan cara :

- a. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan
- b. Mendapatkan pelayanan secara wajar

- c. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih-kasih
- d. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang.

Pelayanan terbaik seperti yang disebutkan diatas mengandung mengandung arti : *Pertama*, pelayanan tidak berbelat-belit secara prosedur sehingga masyarakat merasa dimudahkan dalam mengurus kepentingannya. *Kedua*, harus memberikan pelayanan yang wajar dan tidak berlebihan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Memperoleh pelayanan secara tidak wajar, misalnya jika ingin mendapatkan pelayanan yang cepat maka petugas diberikan sesuatu sebagai imbalannya agar mendapatkan pelayanan yang sewajarnya. *Ketiga*, penyelenggara harus memberikan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih dan tidak membedakan masyarakat dari segi ekonomi maupun dari segi apapun. Masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam mengurus berbagai urusan tanpa membedakan status apapun. *Keempat*, penyelenggara pelayanan harus transparan teradap masyarakat sehingga apapun informasi yang didapat oleh masyarakat merupakan informasi yang *valid*.

Menurut Sinambela (2006:6), esensi dari tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memberikan kepuasan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang tercermin dari :

1. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

4). Peran Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka sejak tanggal 2 Desember 2004 dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 349 Tahun 2004 telah ditetapkan Pembentukan Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anggota KIP3 terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing kecamatan yang diwakili oleh 1 atau 2 orang yang memiliki pengalaman beragam. Masa bakti KIP3 adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Sedangkan keanggotaan KIP3 masa bakti tahun 2012 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penetapan Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012.

Adapun maksud dibentuknya Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah untuk memberikan masukan kepada Bupati tentang Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah di bidang pelayanan umum sebagai bahan evaluasi kebijakan dalam rangka perbaikan pelayanan publik. Sedangkan tujuan dibentuknya KIP3 adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat baik kualitas maupun kuantitas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan

tersebut KIP3 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemantauan dan monitoring pelayanan publik yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Menerima keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- c. Melaksanakan rapat bulanan menyampaikan dan membahas masalah pelayanan publik yang dilaksanakan unit kerja terkait dan melaporkan kepada Komisi Pengawas Pelayanan Publik (KP3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- d. Menyampaikan laporan kegiatan secara rutin setiap bulan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Komisi Pengawas Pelayanan Publik (KP3).

E. Metode Penelitian

1). Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang memandang realitas sosial atau gejala sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Realitas sosial atau gejala sosial yang akan diungkapkan dan dimaknai adalah dimensi terhadap peran pengawasan yang dilaksanakan Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) terhadap proses pembangunan daerah, tahap-tahap proses pengawasan yang dilaksanakan oleh KIP3 dan manfaatnya bagi masyarakat maupun birokrasi di daerah

2). Type Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan gejala-gejala lainnya yang terkait dengan masalah penelitian. (Sugiyono, 2008). Fakta-fakta dan gejala-gejala yang akan dideskripsikan terkait dengan peran pengawasan yang dilaksanakan Komisi

Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) terhadap proses pembangunan daerah, tahap-tahap proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan manfaat dibentuknya Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) bagi masyarakat maupun birokrasi di daerah

3). Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditetapkan adalah Kecamatan Loksado, Daha Utara dan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun pertimbangan penulis memilih lokasi adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan membentuk KIP3 sejak Tahun 2004 tentunya menarik untuk dicermati lebih mendalam karena tidak banyak daerah yang melakukan hal tersebut.
- b. Kebijakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pengembangan daerah/kawasan yang dilakukan melalui pendekatan "GERBANG PERKOTAAN" (Gerakan Pembangunan Pegunungan, Rawa dan Perkotaan). Oleh sebab itu lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Lokado mewakili daerah/kawasan pegunungan, Kecamatan Daha Utara mewakili daerah/kawasan rawa dan Kecamatan Kandangan mewakili daerah/kawasan perkotaan.
- c. Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan tempat penulis bertugas, sehingga diharapkan tidak mengalami kendala atau hambatan yang berarti untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam proses penelitian.

4). Instrumen Penelitian

Dengan pendekatan kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka penelitian akan mengarahkan pengumpulan data yang lebih banyak bergantung kepada peneliti sendiri sebagai pengumpul data. Sedangkan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti selama kegiatan penelitian. Selain menggunakan diri peneliti

sendiri sebagai instrument penelitian utama juga menggunakan instrument lainnya sebagai penunjang, seperti pedoman wawancara, pedoman pengamatan, catatan lapangan, alat perekam dan alat tulis menulis yang digunakan untuk membantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan (Sugiyono, 2008).

5). Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan dari fokus penelitian, sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Bupati Hulu Sungai Selatan
- b. Kepala Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- c. Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- g. Ketua KIP3 Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- h. Anggota KIP3 Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- i. Camat Loksado, Camat Kandangan dan Camat Daha Utara
- j. Tokoh-tokoh Masyarakat pada Kecamatan Loksado, Kandangan dan Daha Utara

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh melalui (1) survei dan (2) observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

6). Analisis Data

Penelitian dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992). Analisis terdiri tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data (*Display Data*) dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

F. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1). Mekanisme Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3)

Sistem otonomi daerah mengamanatkan agar Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif merupakan salah satu elemen dalam perspektif kerangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjadi impian semua pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

Pentingnya pengawasan masyarakat dapat dilihat dari dua cara pandang yaitu kenegaraan dan manajemen. Dari cara pandang kenegaraan, jelas sekali bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Dalam negara demokratis, rakyat adalah pemberi mandat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan termasuk didalamnya memberikan pelayanan kepada rakyat/masyarakat. Oleh karena itu masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk melakukan pengawasan kepada penyelenggara negara. Pengawasan oleh masyarakat ini semakin relevan ketika rakyat memilih presiden, gubernur dan bupati secara langsung.

Pembentukan KIP3 adalah sebagai respon pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar pengawasan masyarakat dapat berjalan dengan efektif. Efektivitas

pengawasan yang telah dilaksanakan KIP3 meliputi dua hal, yaitu:

- a. Terbukanya pintu pengawasan;
- b. Kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Pintu pengawasan ditentukan oleh dua hal, yaitu sistem dan struktur. Sistem dibentuk oleh peraturan perundangan yang membuka dan mendukung peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan dan penyelenggaraan negara dalam hal ini adalah Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012. Pembentukan KIP3 juga secara struktur telah memberikan jalur bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Efektifitas pengawasan yang dilaksanakan KIP3 juga terlihat dari respon yang sangat positif dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menindak lanjuti laporan KIP3 yang disampaikan setiap Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam menetapkan anggota KIP3, pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengatur mekanisme dengan lebih mengikut sertakan Kecamatan untuk mengajukan calon-calon anggota KIP3. Pihak kecamatan diberikan kewenangan untuk menginventarisir calon-calon yang dianggap berkompeten untuk menjadi anggota KIP3 mewakili kecamatannya. Untuk memperoleh calon anggota KIP3 pihak kecamatan juga berusaha untuk memperoleh masukan dari masyarakat maupun dengan langsung mendata nama-nama yang selama ini cukup dikenal memiliki kompetensi yang baik.

Mekanisme penunjukan anggota KIP3 adalah sebagai berikut :

- a. Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengirimkan surat kepada semua camat dalam wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengirimkan nama-nama yang diusulkan untuk menjadi anggota KIP3
- b. Masing-masing Kecamatan mengadakan seleksi terhadap calon anggota KIP3

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten.

- c. Tata cara seleksi ditentukan oleh masing-masing kecamatan, baik melalui masukan dari masyarakat maupun ditunjuk langsung oleh pihak Kecamatan.
- d. Kecamatan mengirimkan 2 sampai dengan 4 nama (2 kali jumlah anggota KIP3 pada masing-masing kecamatan) untuk diusulkan menjadi anggota KIP3 kepada Bupati melalui Inspektorat dengan dilengkapi biodata dan kelengkapan administrasinya.
- e. Inspektorat Kabupaten membuat telaahan staf kepada Bupati yang berisi nama-nama yang diusulkan untuk menjadi anggota KIP3
- f. Bupati Hulu Sungai Selatan memilih nama-nama yang akan ditetapkan menjadi anggota KIP3
- g. Inspektorat Kabupaten membuat Rancangan Keputusan Bupati yang selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan.

Sedangkan kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota KIP3 belum diatur secara formal, namun secara informal kriteria calon anggota KIP3 tersebut antara lain :

- a. Harus berdomisili (bertempat tinggal) pada Kecamatan dimana yang bersangkutan dicalonkan.
- b. Memiliki pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
- c. Memiliki pengalaman dalam organisasi kemasyarakatan yang dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Keterangan.
- d. Ditokohkan atau dianggap sebagai tokoh masyarakat pada kecamatan dimana yang bersangkutan dicalonkan

2). Peran Pengawasan Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) terhadap Proses Pembangunan Daerah

1. Peran Pengawasan KIP3 dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Secara sederhana pengawasan yang dilakukan oleh KIP3 terhadap proses pembangunan daerah merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian

perencanaan dengan pelaksanaannya. Pengawasan KIP3 terhadap proses pembangunan daerah perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan proses pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Tugas KIP3 adalah memantau/mengawasi seluruh tahap-tahap pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi/monitoring termasuk juga pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan pelayanan publik.

Jika kita melihat proses perencanaan pembangunan di Indonesia, maka kita akan menemukan lembaga yang disebut dengan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang berposisi di tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Posisi ini juga menunjukkan situasi hirarkhis jalur birokrasi pembangunan di Indonesia yang berbasis visi dan misi pemerintah yang terpilih melalui pemilihan umum secara demokratis. Proses di dalam Musrenbang ini idealnya adalah partisipatif, namun kenyataannya keterlibatan masyarakat masih rendah dalam lembaga tersebut. Pada titik inilah keberadaan Musrenbang menjadi titik rawan yang menjadi celah untuk terjadinya kemungkinan korupsi.

Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan merupakan salah satu arena proses pengambilan keputusan secara partisipatif dalam kebijakan daerah. Musrenbang adalah arena *staregis* bagi para pihak dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan 3 pilar pemerintah, yaitu pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), kalangan masyarakat dan kalangan swasta. Dengan demikian musrenbang menjadi arena strategis untuk para pihak dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah.

Tujuan diadakannya Musrenbang adalah untuk menampung dan menetapkan

kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya serta menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya. Sedangkan fungsi dilaksanakannya musrenbang adalah untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan rencana kerja pemerintah dan rancangan kerja pemerintah daerah, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antar kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan antar daerah.

Belum efektifnya forum musrenbang memang ada beberapa keluhan terhadap hasil musrenbang yang telah dilakukan selama ini, yakni bahwa hasil musrenbang tidak dapat diakomodir seluruhnya dalam dokumen perencanaan daerah. Hal ini terkait dengan berbagai hal, salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Kedepan, efektivitas musrenbang ini perlu lebih ditingkatkan, dengan memperhatikan ketersediaan anggarannya sehingga tidak menjadi bahan komplain masyarakat.

Keikutsertaan KIP3 dalam proses perencanaan pembangunan dibuktikan dengan kehadiran anggota KIP3 dalam Musrenbang, baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, apabila masyarakat tidak diikuti secara dini dalam proses perencanaan pembangunan, sulit diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam pelaksanaan pembangunan. Miller dan Rein (Ndraha, 1982 : 49) menyimpulkan bahwa suatu rencana atau keputusan yang telah disampaikan oleh pemerintah dan masyarakat hanya mendapatkan kesempatan untuk menyatakan setuju (biasanya setelah “diarahkan” terlebih dahulu) tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Alasannya bahwa masyarakat belum tahu apa-apa, janganlah digunakan. Demikian juga alasan bahwa pengikutsertaan masyarakat sejak awal sekali akan memperlambat proses pembangunan. Pendapat tersebut sejalan

dengan yang dikemukakan oleh Siagian (1985 : 21) yang menyatakan bahwa pembangunan untuk masyarakat akan terwujud dengan cara atau melalui dan bersama rakyat sendiri. Ide atau rencana dibawa dalam rapat dan rakyat diberitahu dan diajak untuk berdiskusi.

Sedangkan berdasarkan Tangga Partisipasi Baru, Muluk (2007) menggolongkan kegiatan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) pada jenjang Partisipasi Sedang pada anak tangga ketiga yaitu Konsultasi. Pada anak tangga konsultasi ini menunjukkan bahwa masyarakat diberikan peluang untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan publik di daerah. Keterlibatan KIP3 dalam Musrenbang diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan sejak di awal proses, yaitu dengan memberikan masukan-masukan dan saran dalam pelaksanaan Musrenbang baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten walaupun pengambilan keputusan tetap menjadi wewenang Pemerintah Daerah.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menyangkut pemberian saran yang bertujuan menerima dan menolaknya Wood (dalam Bhattacharyya, 1977 : 24). Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa partisipasi KIP3 dalam perencanaan pada hakekatnya meliputi partisipasi dalam pemilihan alternatif tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan yang dapat berwujud usul, saran, tanggapan dan penentuan pilihan, yang kesemuanya dapat disampaikan dalam Musrenbang.

Peran pengawasan KIP3 dalam proses perencanaan pembangunan dapat lebih ditingkatkan pada masa yang akan datang. Pengawasan KIP3 tidak hanya sebatas pada kehadiran anggota KIP3 dalam Musrenbang. Karakteristik perencanaan juga mempengaruhi proses pengawasan sehingga menuntut peran KIP3 agar dapat mengawasi proses perencanaan pembangunan daerah dengan lebih baik. Perencanaan tentang suatu permasalahan yang kompleks dan

bersifat multisektoral, misalnya, memiliki lebih banyak stakeholders. Sehingga sistem pengawasan yang dibutuhkan, selain dapat mengawasi kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan dalam suatu kegiatan, juga dapat membantu melancarkan koordinasi antar sektor.

KIP3 juga dapat meningkatkan perannya dengan memberikan masukan dan turut memantau penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini diperlukan karena perencanaan jangka panjang membutuhkan aplikasi pengawasan yang berbeda dengan perencanaan jangka pendek atau rencana kerja. Suatu pengawasan yang efektif membutuhkan tidak saja norma-norma etika tetapi juga sistem informasi yang memadai. Kebutuhan informasi menjadi sangat penting artinya untuk menilai situasi dan kondisi yang melingkupi suatu isu dan mengevaluasi alternatif langkah-langkah selanjutnya.

2. Pengawasan KIP3 dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Tahap selanjutnya proses pembangunan yang menjadi sasaran pengawasan KIP3 adalah tahap pelaksanaan pembangunan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh KIP3 pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan demikian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan KIP3 harus bersifat obyektif, serta dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang pelaksanaan suatu pekerjaan. Sejalan dengan pendapat Situmorang dan Juhir (1994:26) mengatakan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh KIP3 diharapkan dapat :

- a. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam

wujud pengawasan masyarakat yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.

- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
- c. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa jumlah pengaduan masyarakat yang diterima KIP3 mencapai 74 pengaduan atau mencapai 66,07 % dari total laporan / temuan KIP3 pada tahun 2011 yang berjumlah 103 laporan sebagaimana tabel 5. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar temuan KIP3 yang disampaikan dalam laporan bulanan kepada pemerintah daerah pada tahun 2011 adalah berasal dari laporan masyarakat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keberadaan KIP3 sangat dikenal dan dipercaya oleh masyarakat untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mereka dihadapi.

Peran pengawasan KIP3 dalam pelaksanaan pembangunan telah menghilangkan hambatan struktural bagi partisipasi masyarakat yang murni (*genuine*). Pengawasan KIP3 dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah bukan merupakan partisipasi yang dikembangkan hanya sebatas partisipasi simbolik (*degree of tokenism*) dan partisipasi yang bersifat manipulatif. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang bahwa masyarakat adalah elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan keinginan yang kuat untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikan secara sungguh-sungguh keinginan dan harapan masyarakat dalam proses-proses pemerintahan dan pembangunan. Pembentukan KIP3

merupakan instrumen kebijakan pemerintah daerah yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kebutuhan, aspirasi dan harapan masyarakat. Peran pengawasan KIP3 dalam pelaksanaan pembangunan juga telah dapat meningkatkan pemberdayaan kepada aparat pemerintah daerah. Hal ini terbukti dengan apresiasi yang besar dan respon yang cepat dari aparatur pemerintah daerah dengan berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebagai tanggungjawab aparat pemerintah daerah untuk bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian keberadaan KIP3 secara langsung dapat memberdayakan aparat pemerintah daerah untuk mengarahkan dan memperkuat fungsi serta perannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam pembangunan.

Sejalan dengan pendapat Dewanto (2009) yang mengatakan bahwa pemberdayaan bagi pemerintah meliputi tiga hal, pertama, ditujukan bagi terbangunnya desentralisasi kekuasaan (*power*) dari birokrasi pemerintah kepada masyarakat, dimana masyarakat dilibatkan dalam penatalaksanaan negara sesuai dengan peran dan fungsinya. Masyarakat dalam pengertian ini adalah masyarakat secara luas meliputi individu dan komponen-komponen kelembagaan masyarakat yang ada diwilayahnya, dengan demikian proses pembangunan dilaksanakan secara partisipatif. Kedua, ditujukan bagi tumbuhnya birokrasi pemerintah yang responsif terhadap berbagai tuntutan masyarakat. Birokrasi yang responsif ditandai dengan terbangunnya dialog-dialog dengan elemen kelembagaan masyarakat, mengakomodasi tuntutan masyarakat, terlepas dari apakah keuangan daerah tersedia atau belum untuk melaksanakan tuntutan masyarakat tersebut. Respons birokrasi pemerintah juga akan nampak melalui berbagai kebijakan-kebijakan daerah yang telah diputuskannya untuk kepentingan

masyarakat umum. Ketiga, ditujukan untuk terbangunnya transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintah daerah, yakni terbangunnya keterbukaan (transparansi), dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) birokrasi pemerintah atas program-program pembangunan yang telah atau sedang dilaksanakan, disamping itu terbangunnya kontrol masyarakat (publik) terhadap pemerintah dan pemerintah daerah.

3. Pengawasan KIP3 dalam Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Tahap pembangunan selanjutnya yang juga menjadi obyek pemantauan KIP3 adalah monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Monitoring merupakan suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah suatu teknik penilaian kualitas program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Pada hakekatnya evaluasi diyakini sangat berperan dalam upaya meningkatkan kualitas operasional suatu program/kegiatan dan berkontribusi penting dalam memandu pembuat kebijakan diseluruh strata organisasi.

Dari hasil pemantauan KIP3 selama tahun 2011 terdapat 112 hasil temuan di lapangan baik berupa masukan dari masyarakat maupun hasil pemantauan anggota KIP3. Dari 112 laporan tersebut terdapat 69 laporan yang perlu ditindak lanjuti oleh SKPD, 11 laporan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari SKPD dan 32 laporan yang berisi penyampaian informasi kepada Pemerintah Daerah atau SKPD. Laporan yang berisi informasi tersebut adalah hasil pemantauan yang tidak berhubungan langsung dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun menjadi permasalahan di kalangan masyarakat misalnya tentang kelangkaan minyak tanah, bensin atau seringnya pemadaman listrik oleh PLN dan lain sebagainya.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan

evaluasi pembangunan daerah merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan juga Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pihak Bappeda dan Inspektorat tidak menyampaikannya kepada KIP3. Peran pemantauan/pengawasan KIP3 terhadap proses monitoring dan evaluasi pembangunan daerah memang tidak terlalu terlihat. Namun demikian pengawasan terhadap monitoring dan evaluasi pembangunan pada dasarnya secara tidak langsung juga sudah dilaksanakan oleh KIP3 yaitu dengan mengadakan pemantauan atau pengawasan terhadap Bappeda dan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan terhadap evaluasi dan monitoring pembangunan daerah maka Bappeda dan Inspektorat sebaiknya juga menyampaikan hasil evaluasi dan monitoring kepada KIP3. Dengan demikian KIP3 juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah apabila ditemukan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi. Partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi pembangunan sangat erat hubungannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi masyarakat pada dasarnya timbul sejak pengambilan keputusan suatu rencana, program/kegiatan pembangunan sampai berhasilnya program tersebut. Sebagaimana Cohen dan Uphoff (1977 : 56-57) yang mengatakan bahwa masyarakat harus terlibat terhadap penyelenggaraan pembangunan, baik yang ditentukan oleh lembaga formal maupun informal, secara langsung maupun tidak langsung dari segenap aktivitas politik maupun *publik opinion*.

Peran pengawasan yang dilaksanakan oleh KIP3 sebagai suatu instrumen pengawasan memiliki peran yang cukup strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah secara efisien, efektif dan akuntabel, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah diharapkan dapat mewujudkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang semakin baik sekaligus mendorong kinerja lembaga pengawasan fungsional, dalam hal ini inspektorat dalam meningkatkan peran dan fungsinya selaku pengawas intern.

4. Analisis Manfaat dibentuknya KIP3 bagi Masyarakat Maupun Birokrasi di Daerah

Keberadaan KIP3 juga mendapat sambutan positif dan apresiasi dari aparatur pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keberadaan KIP3 dianggap dapat berfungsi sebagai alat kontrol dan alat pemantau dan juga sebagai kontrol sosial dari masyarakat bagi kinerja aparatur pemerintah. Hasil pemantauan KIP3 juga dapat dijadikan pijakan bagi aparatur pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meminimalisasi kesalahan-kesalahan dalam proses pembangunan daerah. Untuk jangka panjang diharapkan seluruh aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik.

Sambutan baik masyarakat terhadap keberadaan KIP3 juga tidak terlepas dari kinerja KIP3 selama ini yang dianggap sangat membantu masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan dan permasalahan-permasalahan pembangunan dan pelayanan publik. Masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap keberadaan KIP3, hal ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam menyampaikan laporan kepada KIP3 terhadap permasalahan yang mereka hadapi.

Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima KIP3 mencapai 74 pengaduan atau mencapai 66,07 % dari total laporan / temuan KIP3 pada tahun 2011 yang berjumlah 112 laporan sebagaimana tabel 5. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar temuan KIP3 yang disampaikan dalam laporan bulanan kepada pemerintah daerah pada tahun 2011 adalah berasal dari laporan masyarakat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keberadaan KIP3 sangat dikenal dan dipercaya oleh masyarakat untuk

menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mereka dihadapi.

Kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh banyak pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah juga dialami pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga mendorong pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan membentuk Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3). KIP3 yang anggotanya adalah masyarakat pada tiap-tiap kecamatan juga sejalan dengan hasil penelitian JARI Indonesia (2005) bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik antara lain :

- a. Adanya organisasi masyarakat yang kuat dan dipercaya oleh anggotanya.
- b. Adanya jaminan kebebasan menyampaikan hasil pengawasan tanpa tekanan, ancaman dan rasa takut dari pihak manapun.
- c. Memiliki kepentingan langsung terhadap sesuatu yang diawasi.

Pembentukan KIP3 pada dasarnya dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan komitmen Bupati Hulu Sungai Selatan untuk melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terbangunnya pengawasan masyarakat melalui KIP3 terhadap pemerintah daerah merupakan wujud daripada demokrasi, dan atau pemerintah daerah bisa bertindak demokratis, karena peran pengawasan yang dijalankan oleh masyarakat dapat dilakukan secara maksimal, proporsional, konstitusional, dan bertanggung jawab. Di dalam tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dijalankan dengan melibatkan masyarakat.

Pembentukan KIP3 merupakan pelaksanaan dari salah satu pilar tata

kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu transparansi. Sedangkan peran pengawasan KIP3 dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di daerah dan berdampak pada peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

3). Tahap-tahap proses pengawasan oleh Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. Penetapan Standar Pengawasan

Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, Oleh karena itu pengawasan yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana, sehingga pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik, dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah proses pengawasan dilakukan. Dengan demikian agar pengawasan yang dilaksanakan dapat memperoleh hasil yang maksimal maka proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan, yaitu menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan), mengukur kinerja, dan pengambilan tindakan koreksi jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Hal pertama yang harus dilakukan dalam melaksanakan pengawasan adalah menetapkan standar perencanaan sehingga dalam melakukan pengawasan mempunyai standard yang jelas. Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar. Sampai saat ini KIP3 belum memiliki standar yang baku dalam melaksanakan pemantauan atau pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang diberikan

aparatur pemerintah daerah. Namun demikian, ketiadaan standar pengawasan tersebut tidak menghalangi anggota KIP dalam melaksanakan tugasnya. Anggota KIP3 juga tidak mengalami hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Semua permasalahan yang dihadapi masyarakat menjadi obyek laporan KIP3 kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan KIP3 memang belum menetapkan standar khusus pengawasan, Namun demikian KIP3 telah menggunakan beberapa produk hukum daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai standar pengawasan, diantaranya adalah :

- a. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009–2013.
- b. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah
- c. Standar Pelayanan pada unit kerja yang berhubungan langsung dengan pelayanan Publik
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penggunaan Standar Pelayanan sebagai salah satu standar pengawasan oleh KIP3 adalah merupakan hal yang tepat. Pada prinsipnya, upaya pembuatan Standar Pelayanan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dalam rangka menegakkan 3 (tiga) pilar utama *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat luas, yang telah menjadi komitmen pemerintah sejak dimulainya era reformasi hingga saat ini.

Johnson, Kast, dan Rosenzweig (1973) membagi sistem pengawasan ke dalam: (1) pengawasan organisasional dan (2) pengawasan operasional. Pengawasan organisasional adalah sistem pengawasan umum yang menilai kinerja keseluruhan dari suatu kegiatan di dalam organisasi. Standar pengukuran yang lazim digunakan bagi pengawasan jenis ini adalah pengukuran efektivitas (*measurement of effectiveness*) dari kegiatan tersebut. Dari hasil pengukuran

efektivitas tersebut, umpan balik yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran, merumuskan perencanaan tahap berikutnya, serta memperbaiki petunjuk pelaksanaan kegiatan (*standard operating procedures*). Sedangkan pengawasan operasional adalah system pengawasan yang digunakan untuk mengukur kinerja harian suatu kegiatan dan memberikan langkah-langkah koreksi langsung (*immediate corrective actions*).

Dari data dan fakta dalam penelitian ini ditemukan kenyataan bahwa walaupun KIP3 secara resmi belum menetapkan standar pengawasan. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kinerja KIP3 di masa yang akan datang perlu ditetapkan standar pengawasan yang jelas. KIP3 dapat menetapkan beberapa produk hukum daerah tersebut diatas sebagai standar pengawasan. KIP3 juga perlu melengkapi standar pengawasannya dengan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Disamping menetapkan standar pengawasan dalam pelaksanaan tugas pengawasannya, KIP3 juga perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan tugas. SOP merupakan serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas. Dengan adanya SOP diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan kerja bagi KIP3 sehingga pelaksanaan tugasnya berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa manfaat SOP dalam lingkup pelaksanaan tugas KIP3 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan KIP3 dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh anggota KIP3 dalam menyelesaikan tugas.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota KIP3 dan organisasi KIP3 secara keseluruhan.

- d. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas KIP3.
- e. Menciptakan ukuran standar kinerja dalam memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan KIP3.
- f. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi KIP3 dapat berlangsung dalam berbagai situasi, secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- g. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh anggota KIP3 dalam melaksanakan tugasnya.
- h. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi anggota KIP3.
- i. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul anggota KIP3 dalam melaksanakan tugasnya.
- j. Sebagai instrumen yang dapat melindungi anggota KIP3 dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
- k. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi KIP3.
- l. Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural yang terjadi dalam pelaksanaan tugas.

2. Mengukur Kinerja.

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan. Mengukur kinerja pegawai adalah sejauh mana pegawai dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan sehingga dapat mencapai tujuannya secara optimal. Kemudian setelah menetapkan standar dan mengukur kinerja maka hal yang perlu dilakukan adalah membandingkan pelaksanaan dengan standar yang telah membandingkan pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk mengukur kinerja aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik, ada 2 (dua) yang dilakukan oleh KIP3 yaitu berdasarkan laporan masyarakat dan hasil temuan sendiri oleh anggota.

Dari hasil rekapitulasi laporan KIP3 pada bulan Januari sampai dengan Maret

2012 permasalahan yang harus ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum sangat mendominasi yaitu berjumlah 17 laporan atau mencapai 53,12 % dari total keseluruhan laporan yang disampaikan KIP3 sebanyak 32 laporan. Dimana sebagian besar laporan tersebut adalah laporan terhadap kerusakan sarana dan prasarana jalan dan jembatan

Sebagaimana diungkapkan Mahsun (2011) bahwa untuk mengukur kinerja maka terlebih dahulu harus ditentukan indikator kerjanya. Dengan indikator kinerja akan menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan program atau kegiatan dan dalam mengukur kinerja. Dengan adanya indikator tersebut akan dapat diidentifikasi secara jelas seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan antara program atau kegiatan yang telah ditetapkan dengan perencanaan atau standar yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pengukuran kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, KIP3 menggunakan standar pengawasan sebagaimana uraian diatas. Pengukuran terhadap penyelenggaraan pelayanan publik didasarkan pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan kedua instrumen tersebut akan dapat diketahui apakah pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah sudah sesuai dengan apa yang semestinya. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan daerah terutama pembangunan yang bersifat fisik, seperti jalan, jembatan maupun fasilitas umum lainnya KIP3 lebih mendasarkan laporannya pada kualitas dan manfaat sarana dan prasarana tersebut bagi kepentingan masyarakat.

Menurut Mahsun (2011) pengukuran kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator kinerja pemerintah daerah meliputi indikator masukan (*input*), indikator proses (*proses*), indikator keluaran (*output*), indikator hasil (*outcome*), indikator manfaat (*benefit*) dan indikator dampak (*impact*). Berkaitan dengan temuan pada

penelitian ini maka pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh KIP3 sebagaimana laporan yang disampaikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan pada setiap Rapat Koordinasi Bulanan lebih tertuju pada indikator keluaran (*Output*), indikator hasil (*outcome*), dan indikator manfaat (*benefit*).

Banyaknya laporan KIP3 yang berdasarkan keluaran (*Output*), indikator hasil (*outcome*), dan indikator manfaat (*benefit*) tentunya dapat dimengerti karena ketiga indikator tersebutlah yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat. Misalnya laporan KIP3 yang berdasarkan indikator hasil (*outcome*) yang berhubungan dengan kualitas pelaksanaan pembangunan dan produktifitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Laporan KIP3 terhadap banyaknya sarana jalan dan jembatan yang rusak sangat mendominasi. Demikian pula dengan pelayanan aparatur pemerintah daerah, misalnya berkaitan dengan keaktifan guru dalam mengajar.

3. Pengambilan Tindakan Koreksi

Tahapan terakhir dari suatu proses pengawasan yang harus dilakukan adalah pengambilan tindakan koreksi atau melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak disertai dengan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang merupakan tahap terakhir dalam fungsi pengawasan. Semakin cepat tindakan koreksi itu dilakukan dari prosedur yang kurang tepat, semakin cepat pula tujuan dapat dicapai, sedangkan menurut Sujanto mengemukakan bahwa dalam upaya penegakan fungsi pengawasan, tindak lanjut pengawasan memegang peranan yang sangat penting. Pengawasan yang tidak diikuti oleh tindak lanjut pemeriksaan bukan hanya merupakan pemborosan yang sia-sia tetapi lebih dari itu justru akan merusak citra pengawasan itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ternyata KIP3 dalam proses pengawasan tidak melaksanakan pengambilan tindakan

koreksi atau tidak memberikan masukan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap hasil pemantauan atau pengawasan yang mereka temukan. Namun demikian dalam beberapa kasus KIP3 juga memberikan masukan untuk perbaikan kinerja SKPD berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

Namun demikian, keberadaan KIP3 mendapat tanggapan positif dari masyarakat dan juga mendapat apresiasi dari aparatur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan KIP3 yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta membantu aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan KIP3 juga dapat menjadi jembatan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan dan aspirasinya kepada pemerintah daerah yang selama ini kurang berjalan dengan baik. Sambutan positif dari masyarakat dan apresiasi aparatur pemerintah daerah terhadap keberadaan KIP3 juga tidak terlepas dari hasil-hasil pengawasan atau pemantauan yang telah dilaksanakan mendapat respon yang sangat cepat dari aparatur pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian ini ditemukan fakta bahwa KIP3 tidak memberikan rekomendasi atau saran untuk pengambilan tindakan koreksi. Pengambilan tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan. Tugas KIP3 hanya melaporkan kepada bupati hasil pengawasan atau pemantauan yang telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan tugas KIP3 sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas KIP3 adalah “menyampaikan laporan kegiatan secara rutin kepada Bupati Hulu Sungai Selatan”. Namun demikian sikap responsif dan apresiasi yang ditunjukkan seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap laporan KIP3. Para pejabat

dilingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menganggap laporan KIP3 sebagai kontrol sosial dan sangat membantu mereka dalam pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Hal ini didasari oleh keberadaan KIP3 yang mereka anggap sebagai lembaga pengawas atau pemantau yang independen dan tidak memiliki kepentingan lain selain membantu aparatur pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Mekanisme kerja anggota KIP3 adalah sebagai berikut :

- a. Anggota KIP3 menerima keluhan/pengaduan dari masyarakat atau melakukan pemantauan dan monitoring secara langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan di wilayah Kecamatan masing-masing, bila perlu laporan didukung dengan bukti yang cukup misalnya dengan foto visual, dll (Full time 24 Jam).
- b. Setiap bulan anggota KIP3 mengikuti rapat intern sebanyak 2 (dua) kali bertempat di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membahas temuan dimasing-masing Kecamatan dan disimpulkan menjadi satu laporan KIP3.
- c. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan ke Wakil Bupati selaku Ketua KP3 selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan kemudian dibacakan dalam Rapat Koordinasi pada setiap awal bulan.

Untuk memberikan ruang bagi KIP3 menyampaikan masukan, pendapat dan alternatif pemecahan masalah terhadap hasil temuan atau pengawasan yang telah dilaksanakan maka perlu ditindak lanjuti dengan mencantumkan tugas untuk memberikan saran dan masukan untuk pengambilan tindakan koreksi dalam Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang tugas dan fungsi KIP3.

G. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses rekrutmen anggota Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik

(KIP3) belum dilaksanakan secara transparan dan tidak dilakukan seleksi secara terbuka. Demikian pula dengan kriteria dan persyaratan untuk menjadi anggota KIP3 belum diatur secara jelas. Sedangkan keberadaan KIP3 sudah relevan sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peran pengawasan oleh Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) terhadap proses pembangunan antara lain :

- a. Peran KIP3 dalam proses perencanaan pembangunan dibuktikan dengan kehadiran anggota KIP3 dalam Musrenbang, baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Kehadiran anggota KIP3 dalam Musrenbang disamping dapat memberikan saran dan masukan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah juga sekaligus dapat memantau dan mengawasi proses perencanaan itu sendiri.
- b. Keberadaan KIP3 mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan masyarakat kepada KIP3 berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Keberadaan KIP3 juga mendapat sambutan positif dari masyarakat karena semua laporan KIP3 mendapat respon yang cepat dari aparatur pemerintah daerah, sehingga permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat dapat dengan cepat diatasi.
- c. Peran pengawasan KIP3 dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di daerah dan

berdampak pada peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

3. Dalam melaksanakan tugasnya KIP telah melalui beberapa tahap proses pengawasan. Pada tahap penetapan standar pengawasan KIP3 menggunakan beberapa produk hukum daerah sebagai standar pengawasan (RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Standar Pelayanan dan SOP SKPD). Tahap pengukuran kinerja juga telah dilalui dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan maupun hasil laporan dari masyarakat. Sedangkan dalam tahap pengambilan tindakan koreksi, KIP3 belum memberikan saran, masukan atau rekomendasi terhadap hasil pengawasan yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini diserahkan sepenuhnya pada forum rapat koordinasi bulanan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sesuai dengan hasil penelitian ini maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan KIP3 menjadi lebih permanen dengan meningkatkan dasar hukum pembentukan KIP3 dari Keputusan Bupati menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam proses rekrutmen anggota KIP3 dapat dilaksanakan dengan lebih transparan dan dilakukan seleksi secara terbuka serta menetapkan kriteria dan persyaratan untuk menjadi anggota KIP3 secara jelas. Hal ini perlu dilakukan agar dapat seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota KIP3. Seleksi secara terbuka juga diharapkan dapat menghasilkan anggota KIP3 yang berkompeten dalam

melaksanakan tugas-tugas pengawasan atau pemantauan.

3. KIP3 perlu lebih meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dengan menetapkan standar pengawasan yang jelas dalam pelaksanaan tugas pengawasannya. KIP3 juga perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman atau acuan kerja bagi KIP3 sehingga pelaksanaan tugasnya dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya.
4. Kepala Daerah Kab/Kota lain dapat mengikuti langkah pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membentuk Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) sebagai komitmen pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
5. Bagi peneliti lain perlu melakukan penelitian lanjutan terhadap peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah terbentuknya KIP3. Keberadaan KIP3 mendapat sambutan positif dari masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena manfaatnya dapat dirasakan langsung baik oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta:
- Ginandjar. 1994. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta, LP3ES.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen (Edisi 2)*, BPFE. Yogyakarta,

- Horton, B. Paul dan Chester L. Hunt. 1999. *Sosiologi*. Diterjemahkan oleh Drs. Aminuddin Ram, M. Ed dan Dra. Tita Sobari. Erlangga, Jakarta
- Komaruddin, 1992. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta : Bumi Askara
- Kuncoro, 2004. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- LAN RI, 2004, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta
- Lukman, Sampara. 2008, *Manajemen Kualitas Pelayanan*. STIA LAN Press, Jakarta
- Miles Matthew B, Huberman A. Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta
- Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muluk, M. R. Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem)*. Bayumedia Publishing. Malang
- Ndraha, Taliziduhu. 1982. *Pengembangan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jilid I. Yayasan Karya Darma IIP, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, Jakarta
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta
- Riyadi dan Deddy Supriadi Bratakusumah, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 1990. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara, Jakarta
- Sinambela, Lijan Poltak. Transformasi, 2006. *Pelayanan Publik : teori, praktik dan implementasi*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Situmorang, Viktor M. dan Juhir, Jusuf. (1994). *Pengawasan*. Gunung Agung. Jakarta
- Slamet, Margono. 1995. *Mahasiswa dalam Pembangunan*. UNILA. Bandar Lampung
- Soekanto, Soerjono. 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- 1990. *Sosiologi: Suatu Bunga Rampai*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:
- Sugiyono, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta. Bandung
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta
- 1994. *Perencanaan Pembangunan*. CV. Haji Masagung, Jakarta
- 2001. *Good Governance Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta
- Toha, Mifta. 1985. *Administrasi Kepegawaian*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Utomo, Tri Widodo. 1998. *Administrasi Pembangunan*. Lembaga Administrasi Negara. Bandung

Wrihatnolo, Randy R dan Nugroho D, Riant, 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta

Wahyudin, Muhammad. 2010. *Fungsi Pengawasan Administrasi Pembangunan*. Makalah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas Makasar

Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Undang-undang Bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah. 2005. PT Mandhakakya Indonesia Muda, Jakarta

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2006. Sekretariat Jenderal MPR RI

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah